



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Fax. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

### SALINAN

#### KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 372/UN3.1.3/KD/2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ATAS NAMA TONI HANORAGA, S.H., M.H.

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama TONI HANORAGA, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Fax: 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1239/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.


Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama TONI HANORAGA, S.H., M.H., pada tanggal 17 OKTOBER 2013.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. (Promotor)
3. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
8. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
10. IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 7 OKTOBER 2013  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :  
1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia  
2. Yang bersangkutan.

**DISERTASI**  
**FUNGSI SOSIAL**  
**DALAM PERLINDUNGAN PATEN**



**Tony Hanoraga**


**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Disertasi ini telah disetujui  
Pada Tanggal: 17 Oktober 2013**

Oleh:

Promotor:



Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., M.S., LL.M.  
NIP:194904281974121001

Ko Promotor:



Prof. Dr. Hj. Rahmi Joned, SH., MH  
196505171990021001

**MENGETAHUI**  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**  
**Program Doktor – Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH  
NIP:196203251986011001

## Promotor dan Ko Promotor

Promotor  
Ko Promotor

: Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., M.S., LL.M.  
: Prof. Dr. Hj. Rahmi Jened, SH., MH

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Terbuka)  
Pada Tanggal, 17 Oktober 2013

---

#### **PANITIA PENGUJI DISERTASI**

**Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Peter Mahmud MZ, SH, MS, LL.M**

**2. Prof. Dr. Hj. Rahmi Jened, SH., MH**

**3. Prof. Dr. Eman Ramelan, SH, MS**

**4. Prof.Dr. Lucianus Budi Kagramanto,S.H.,M.M.,M.H.**

**5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH**

**6. Dr.Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**

**7. Dr. Agus Sekarmadji,S.H.,M.Hum**

**8. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D**

**9. Iman Prihandono, S.H.,M.H.,LL.M., Ph.D**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Nomor : 372/UN3.1.3/KD/2013**

**Tanggal : 7 Oktober 2013**



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 308/UN3.1.3/KD/2013  
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
ATAS NAMA DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454**

**Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)**

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H., pada tanggal 3 SEPTEMBER 2013.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Kcpromotor)
4. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. (Anggota)
7. Dr. URIP SANTOSO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
10. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2013  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001



**DISERTASI**

**PENGADILAN PAJAK DALAM KAITAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK  
SEBAGAI SENGKETA HUKUM PUBLIK**



**OLEH ;**

**DEDDY SUTRISNO  
NIM. 090810009 D**


**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DISERTASI TELAH DISETUJUI  
UNTUK UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)  
PADA TANGGAL, 27 AGUSTUS 2013**

Oleh

Promotor



**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.**

Ko Promotor



**Dr. Sarwirini, S.H., MS.**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Program Doktor Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**NIP. 196203251986011001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Pada hari Selasa 30 April 2013

### Panitia Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.

Kopromotor : Dr. Sarwirini, S.H., MS.

Anggota : 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

4. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

No. 105/UN3.1.3/KD/2013

Tanggal 30 April 2013



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 • 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 018/UN3.1.3/KD/2017  
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA GUASMAN TATAWU, S.H., M.H.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama GUASMAN TATAWU, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama GUASMAN TATAWU, S.H., M.H. pada tanggal 24 JANUARI 2017

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.     | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Promotor)           |
| 3. Dr. SUKARDI, S.H., M.H.                    | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.           | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.   | (Anggota)            |
| 6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.          | (Anggota)            |
| 7. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H.                | (Anggota)            |
| 8. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.          | (Anggota)            |
| 9. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.              | (Anggota)            |
| 10. Dr. DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H.            | (Anggota)            |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Koordinator Program,  
  
  
Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195612121974122001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 17 JANUARI 2017  
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD  
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

**DISERTASI**

**KARAKTER HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP SENGKETA PILKADA**



**OLEH:**

**GUASMAN TATAWU  
NIM: 031170109**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KARAKTER HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP SENGKETA PILKADA**

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**  
**NIP. 19500306 198003 2 002**

**KO-PROMOTOR**



**Dr. Sukardi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610627 198903 1 002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum S3**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**  
**NIP. 19501212 197412 2 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup) Pada Hari Rabu, Tanggal 23  
Nopember 2016

### **Panitia Penguji**

**Ketua** : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

**Promotor** : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

**Ko-Promotor** : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

**Anggota** : 1. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.H.,

(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

2. Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S.

3. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

4. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan:

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor:

6308/UN3.1.3/PPd/2016, Tanggal 10 Nopember 2016 Tentang Penguji Disertasi

Tahap I Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP II**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Terbuka) Pada Hari Selasa, Tanggal  
24 Januari 2017

### **Panitia Penguji**

**Ketua** : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

**Promotor** : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

**Ko-Promotor** : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

**Anggota Sekretaris** : 1. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

3. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

4. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

5. Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S

6. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

7. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan:

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor:  
018/UN3.1.3/KD/2017, Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penguji Disertasi Tahap  
II Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum



11 - 12 / 14

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 093/UN3.1.3/2014  
TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
 Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454  
 Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA** : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H., pada tanggal 6 MARET 2014.

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.        | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.     | (Promotor)           |
| 3. Dr. SUKARDI, S.H., M.H..                       | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.               | (Anggota)            |
| 5. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 6. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.                     | (Anggota)            |
| 7. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.              | (Anggota)            |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.                  | (Anggota)            |
| 9. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.         | (Anggota)            |
| 10. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.         | (Anggota)            |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
 Pada tanggal 28 FEBRUARI 2014  
 Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
 NIP. 195205291974121001



Salinan sesuai dengan Aslinya  
 Ketua Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
 NIP. 196203251986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :  
 1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia  
 2. Yang bersangkutan.

**DISERTASI**  
**KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**  
**DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**




**MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H.**  
**NIM: 030970526**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2014**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Oleh:**

**Promotor**



**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.  
NIP. 19500306 198003 2 002**

**Ko Promotor**



**Dr. Sukardi, S.H., M.H.  
NIP. 19610627 198903 1 002**

**Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.  
NIP. 19620325 198601 1 001**



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus B Dharmawangsa Dalam Surabaya, 60286 Telp. (031) 5034015, 5011744, 5047754, Fax (031) 5012442  
Website : <http://www.fisip.unair.ac.id> E-mail : [fisip@unair.ac.id](mailto:fisip@unair.ac.id)

**SALINAN**

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
NOMOR : 199 /UN3.1.7/KD/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA  
ATAS NAMA SALAHUDDIN YAHYA, S.Ag., M.Si.**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Menimbang** :
- bahwa Ujian Disertasi Tahap I Program Pendidikan Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Ujian Tahap I tersebut berhak mengikuti Ujian Tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
  - bahwa daftar nama Penyanggah Ujian Doktor terbuka yang tersebut di bawah ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah ujian Doktor atas nama **Salahuddin Yahya, S.Ag., M.Si.**;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 5 / Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 No. 99, Tambahan Lembaran Negara RI No. 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 No. 4 Tambahan Lembaran Negara No. 748);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum milik Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 66);
  - Keputusan Mendikbud R.I. No. 0372/O/1993 dan ralatnya No. 70539/A6.1/U/1993;
  - Keputusan Mendikbud R.I. No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia No. 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010-2015;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Cakup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus B Dharmawangsa Dalam Surabaya, 60286 Telp. (031) 5034015, 5011744, 5047754, Fax (031) 5012442  
Website : <http://www.fisip.unair.ac.id> E-mail : [fisip@unair.ac.id](mailto:fisip@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.09/H3/PR/2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 11/H3/PR/2009, tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ATAS NAMA SALAHUDDIN YAHYA, S.Ag., M.Si.**

**PERTAMA** : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka pada Program Doktor Studi Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada tanggal 27 Januari 2014 atas nama Salahuddin Yahya, S.Ag., M.Si., sebagai berikut :

1. Prof. Kacung Marijan, Drs., M.A., Ph.D.
2. Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra., M.A.
3. Rachmah Ida, Dra., M.Com., Ph.D.
4. Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D.
5. Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A.
6. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si.
7. Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com.
8. Dr. I. B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum.
9. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. ✓
10. Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA.

**KEDUA** : Para Penyanggah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Akademik



ANDY UMARDIONO, S.Sos., M.Si  
NIP. 197203241999031001

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Januari 2014  
DEKAN,

t.t.d.

I BASIS SUSILO  
NIP. 195408081981031007

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FISIP UNAIR
2. Kepala Bagian di lingkungan FISIP UNAIR
3. Ketua Program Studi Ilmu Sosial, Program Doktor FISIP UNAIR
4. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

11 - 14/15

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 085/UN3.1.3/2015

TENTANG  
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA NOVYTA UKTOLSEJA, S.H., M.Kn.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NOVYTA UKTOLSEJA, S.H., M.Kn.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan...





UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

11-14/15

- 9 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NOVYTA UKTOLSEJA, S.H., M.Kn. pada tanggal 12 MEI 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
5. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. (Anggota)
7. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. (Anggota)
8. FIFI JUNITA, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)
9. Dr. DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. ELLYNE DWI POESPASARI, S.H., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 4 MEI 2015  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan sesuai dengan Aslinya

Ketua Program,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

**DISERTASI**

**PERKEMBANGAN  
SISTEM PEWARISAN TANAH DATI  
DI AMBON**



**OLEH**

**NOVYTA UKTOLSEJA  
NIM. 0310 705 21**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**Promotor**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S**  
**NIP. 195012121974122001**


**Ko- Promotor**



**Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S**  
**NIP. 195907251983031001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Doktor  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H**  
**NIP. 1962032511986011001**

**Disertasi Ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)**

**Pada : Hari Jumat, 06 Maret 2015**

**Panitia Penguji Disertasi :**

Ketua : Prof.Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H.

Promotor : Prof.Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

Ko-Promotor : Prof.Dr. Eman, S.H.,M.s.

Anggota : Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N  
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.  
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.  
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H.

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Nomor 050/UN3.1.3/2015  
Tanggal 06 Maret 2015

**Disertasi Ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)**

**Pada : Hari Selasa, 12 Mei 2015**

**Panitia Penyanggah Disertasi :**

Ketua : Prof.Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.  
Sekretaris : Fifi Junita., S.H., M.H., CN., L.LM., Ph.D.  
Promotor : Prof.Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.  
Ko-Promotor : Prof.Dr. Eman, S.H., M.s.  
Anggota : Prof.Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H .  
Dr. Lanny Ramly, S.H., M.Hum.  
Dr. Dina Sunyowati., SH., M.Hum.  
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.  
Dr. Deddy Sutrisno., S.H., M.H.  
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Nomor: 085/UN3.1.3/2015  
Tanggal 12 Mei 2015



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

11-14/15

**SALINAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 055/UN3.1.3/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**ATAS NAMA OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc.**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;  
b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;  
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;  
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc. pada tanggal 12 MARET 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
7. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)
8. Dr. DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. FIFI JUNITA, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 25 FEBRUARI 2015  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada Yth. :  
Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia  
yang bersangkutan

**DISERTASI**  
**MALADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN**  
**USAHA PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI**  
**TINDAK PIDANA**



**Oheo K.Haris**  
**NIM: 031170124**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2015**



**MALADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI  
TINDAK PIDANA**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum**

**Universitas Airlangga dan  
Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka**

**Pada Hari : Kamis**

**Tanggal : 12 Maret 2015**

**Pukul : 10.00 WIB**

**Oheo K.Haris  
NIM: 031170124**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 12 Januari 2015

PANITIA PENGUJI DISERTASI:

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Poerwoleksono, S.H., M.H.,

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko-promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota :1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.,  
2. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.,  
3. Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.,  
4. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.,  
5. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 014/UN3.1.3/2015

Tanggal : 12 Januari 2015

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 12 Maret 2015

PANITIA PENGUJI DISERTASI:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko-promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota :1. Prof. Dr. Didik Endro Poerwoleksono, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.S.  
3. Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.  
4. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.  
5. Dr. Sarwirini. S.H., M.S.  
6. Dr. Dina Sunyowati, S.H, M.H.  
7. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 055/UN3.1.3/2015

Tanggal : 25 Februari 2015

II - 14/15



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 075/UN3.1.3/2015  
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA ANDIKA PERSADA PUTERA, S.H., M.Hum.**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ANDIKA PERSADA PUTERA, S.H., M.Hum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

- 9 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ANDIKA PERSADA PUTERA, S.H., M.Hum. pada tanggal 14 APRIL 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. (Anggota)
7. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)
10. FIFI JUNITA, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Ketua Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 2 APRIL 2015  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

**DISERTASI**

**KEDUDUKAN BANK DALAM TRANSAKSI  
PRODUK NON BANK**



**ANDIKA PERSADA PUTERA  
NIM. 031170106**

**PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**


Oleh :

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
NIP. 196504191990021001**


**KO-PROMOTOR**



**Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.  
NIP. 196702261993032001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi  
Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Ujian Tertutup)**

**Pada Tanggal 15 Oktober 2014**

---

### **PANITIA PENGUJI DISERTASI**

**Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**Ko-Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**

**Anggota : Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.**

**Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**

**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Nomor : 302/UN3.1.3/2014**

**Tanggal : 15 Oktober 2014**



## **PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Ujian Terbuka)**

**Pada Tanggal 14 April 2015**

---

### **PANITIA PENYANGGAH DISERTASI**

**Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.**

**Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**Ko-Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**

**Anggota : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**

**Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**

**Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**

**Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**

**Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Nomor : 075/UN3.1.3/2015**

**Tanggal : 2 April 2015**



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

61.4

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

REVISI KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Nomor : 027b/UN3.1.3/2015

Tentang

PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MENIMBANG : 1. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan kurikulum Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu mengangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis;  
2. bahwa sehubungan dengan itu perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;  
5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6005/J03/PP/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pembukaan Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga;  
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1677/J03/PP/2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pembukaan Minat Studi Peradilan pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga;  
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;  
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5788/J03/PP/2007 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga.



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2014/2015

PERTAMA : Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor :  
259/UN3.1.3/KD/2013 tentang Pembimbing dan Penguji Tesis Program Studi  
Magister Ilmu Hukum Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 tanggal  
4 September 2014 beserta lampiran dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya  
selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Menetapkan para Pembimbing dan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik  
2014/2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Maret 2015

Dekan,

( MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

No	Nama Penguji Tesis
25	Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
26	Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.Hum.
27	Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
28	Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.
29	Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
30	Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
31	Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
32	Fifi Junita, S.H., CN, M.H., LL.M., Ph.D.
33	Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
34	Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
35	Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
36	Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H.
37	Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
38	Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
39	Astutik, S.H., M.H.
40	I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.
41	Endang Sayekti, S.H., M.Hum
42	Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.
43	Agus Widyanoro, S.H., M.H.
44	Enny Narwati, S.H., M.H.
45	Bambang Sugeng Ariadi, S.H., M.H.
46	Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
47	Moh. Sunedi, S.H., M.H.
48	Radian Salman, S.H., LL.M.
49	Bambang Suheryadi, S.H., M.H.
50	Gianto Al Imron, S.H., M.H.
51	Astutik, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

Lampiran 2 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 027b/UN3.1.3/2015 tentang Penguji Tesis Program Studi Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

No	Nama Penguji Tesis
1	Prof. Dr. Muchammad Isnaeni, S.H., M.S.
2	Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
3	Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.
4	Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., M.S., LL.M.
5	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatniati, S.H., M.S.
6	Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
7	Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
8	Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
9	Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.
10	Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H, M.Hum.
11	Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.
12	Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
13	Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.Hum.
14	Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
15	Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.
16	Dr. Sukardi, S.H., M.H.
17	Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum.
18	Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
19	Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.
20	Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
21	Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
22	Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
23	Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
24	Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

No	Nama Penguji Tesis
52	Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
53	Maradona, S.H., LL.M.
54	Erni Agustin, S.H., LL.M.
55	Sujayadi, S.H., LL.M.
56	Riza Alifianto, S.H., MTCP
57	Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
58	Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
59	Dian Purnama Anugrah, S.H., M.Kn., LL.M.
60	Indrawati, S.H., LL.M.
61	Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
62	Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.
63	Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.
64	Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.

Dekan,

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
 Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya Telp. 031-5032243, 5023151 ext 141 Fax. 031-5020454  
 Website : <http://www.unair.ac.id>

61.4

**REKAPITULASI NILAI TESIS**

Pada hari ini Rabu, 08 Juli 2015 mulai pukul. 12.00 WIB sampai selesai di Ruang 108 Gedung B pada Program Studi Magister Ilmu Hukum diselenggarakan Ujian Tesis :

Nama : **Al Kausar, S.H.**  
 N I M : 031324153048  
 Judul : **Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara**

Penguji Tesis terdiri dari :

NO	TIM PENGUJI TESIS	SKOR TERBOBOT
1	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS (Ketua Penguji)	80
2	Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., MH (Anggota/Pemb)	80
3	Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum (Anggota II)	80
4	Dr. Sarwirini, S.H., MS (Anggota III)	80
<b>NILAI TESIS</b>		

Berdasarkan skor terbobot total tersebut diatas. Tim Penguji Tesis menyatakan mahasiswa tersebut diatas lulus/~~tidak lulus~~\*) dengan nilai angka : 80..... (nilai huruf ..... A.....)

Surabaya, 8 Juli 2015

Ketua Tim Penguji Tesis,

**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS**

NIP. 19500306 1980032002

Catatan : Pembimbing

**Dr. Rr. Hrini Siti Aisyah, S.H., MH**

- \*) Coret yang tidak perlu
- Nilai tesis adalah jumlah nilai terbobot dibagi jumlah Penguji
- Nilai huruf didasarkan pada NILAI TESIS dengan berpedoman pada :

NILAI TESIS	NILAI HURUF
75 - 100	A
70 - 74.9	AB
65 - 69.9	B
60 - 64.9	BC
55 - 59.9	C
40 - 54.9	TIDAK LULUS

- Lembar ini dicetak rangkap 7, lembar 1 s/d 4 untuk masing-masing Dosen Penguji dan lembar 5 s/d 7 kembali ke Bagian Akademik



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

56

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR 428/H3.1.3/KD/2012

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
ATAS NAMA PRAWITRA THALIB, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama PRAWITRA THALIB, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....





**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama PRAWITRA THALIB, S.H., M.H., pada tanggal 7 JANUARI 2013.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. THOHIR LUTH, S.H., M.A. (Promotor)
3. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Sekretaris/Anggota)
5. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
7. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. (Anggota)
8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)
10. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 28 DESEMBER 2012  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Sekretaris Program Doktor,



D. SUKARDI, S.H., M.H.  
NIP. 196106271989031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

1-12/13

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 429/H3.1.3/KD/2012  
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
ATAS NAMA I MADE SARJANA, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I MADE SARJANA, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-JA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I MADE SARJANA, S.H., M.H., pada tanggal 9 JANUARI 2013.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. ((Anggota)
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota) ✓
8. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Sekretaris/Anggota)
10. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum. (Anggota)

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 28 DESEMBER 2012  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Sekretaris Program,



Dr. SUKARDI, S.H., M.H.  
NIP. 196106271989031002



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 301/UN3.1.3/2014  
TENTANG

J- 14/15

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW, S.H., M.H. pada tanggal 7 OKTOBER 2014.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. (Promotor)
3. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. (Anggota)
6. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. DEDDY SUTRISNO, S.H., M.H. (Anggota)
10. IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepada Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 29 SEPTEMBER 2014  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

Nomor : 6377/UN3.1.3/PPd/2014  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : UNDANGAN PENYANGGAH

29 SEPTEMBER 2014

Yth.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya

Mengharap kehadiran Saudara sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama **SHERLOCK HALMES LEKIPIUOW, S.H., M.H./NIM. 031070527** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : SELASA, 7 OKTOBER 2014

Pukul : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang AULA PANCASILA Lt 3 Sayap Timur Gedung A  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
NIP. 195907251983031001

**Catatan :**

- Dimohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai;
- Pakaian Pria : Kemeja Putih
- Wanita : Menyesuaikan

**DISERTASI**

**PENGATURAN WEWENANG  
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT**



**OLEH**

**SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW, S.H.,M.H  
NIM. 031070527**

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2014**

**DISERTASI**

**PENGATURAN WEWENANG  
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT**



**OLEH**

**SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW, S.H.,M.H  
NIM. 031070527**

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2014**



Disertasi ini telah diuji pada ujian Tahap I (tertutup)

Tanggal : 20 Juni 2014

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof Dr Didik Endro Purwoleksono, S.H.M.H

Promotor : Prof Dr Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S

Ko-Promotor : Prof Dr Eman Ramelan, S.H.,M.S

Anggota : 1. Prof Dr I Made Subawa, S.H.,M.H

2. Prof Dr Sri Hajati, S.H.,M.S

3. Prof Dr Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H

4. Dr Dina Sunyowati,S.H.,M.Hum

Ditetapkan dengan Surat Keputusan, Dekan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga Nomor 3014/UN3.1.3/PPd/2014

Tanggal 4 Juni 2014

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Oleh;

**Promotor**



**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S**  
**NIP. 195003061980032002**


**Ko- Promotor**



**Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S**  
**NIP. 195907251983031001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Doktor,  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H**  
**NIP. 1962032511986011001**